



Universitas
Pendidikan
Indonesia



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

KEMDIKBUD

PANDUAN

Program Pertukaran Mahasiswa
Dalam dan Luar Negeri dalam Implementasi
Merdeka Belajar Kampus Merdeka



<https://www.upi.edu/>



PANDUAN

**PROGRAM
PERTUKARAN MAHASISWA DALAM DAN LUAR NEGERI
DALAM IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2020**

KATA PENGANTAR

Pendidikan yang dilaksanakan di perguruan tinggi senantiasa selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan zaman yang terus berkembang mempengaruhi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi faktor penting dalam penyesuaian dalam berbagai aspek pendidikan. Arah kebijakan pendidikan, orientasi capaian pembelajaran lulusan, substansi materi yang dipelajari, tata kelola, sistem pengembangan kurikulum, serta implementasi pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan pencetak calon generasi penerus bangsa harus terus meningkatkan layanan pendidikannya untuk memberikan bekal kepada lulusannya untuk menjadi sumber daya manusia berkualitas yang siap kerja dan berdaya saing tinggi, memiliki kemampuan beradaptasi, kompetitif, unggul, dan berkarakter sesuai dengan zamannya.

Untuk itu program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia diharapkan menjadi salah satu jawaban yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman terbaik (*best practices*) dari berbagai kegiatan baik di dalam dan di luar kampusnya sendiri yang diakui sebagai bentuk kegiatan pembelajaran akademik. Kegiatan yang dapat dilakukan selama berstatus sebagai mahasiswa dengan perolehan setara dengan 20-40 SKS. Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam program MBKM ini terdiri atas 8 (delapan) kegiatan.

Salah satu kegiatan dari MBKM adalah program Pertukaran Pelajar yang dapat dilakukan baik di dalam kampus maupun di luar kampus baik di dalam maupun di luar negeri sebagai wadah untuk memperoleh pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah pula menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa baik yang bersifat tatap muka maupun juga menggunakan teknologi. Namun demikian kesempatan yang diberikan oleh pemerintah masih terbilang terbatas.

Untuk itu Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berupaya mendukung program ini dengan mengembangkan Panduan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI. Pedoman ini disusun untuk menjadi panduan bagi unit pelaksana kegiatan untuk memberikan kesempatan yang besar bagi mahasiswa UPI untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Agar mendukung terhadap pelaksanaan program Permata Mandiri UPI dikembangkanlah Panduan Pelaksanaan Program Mandiri UPI. Panduan ini diharapkan menjadi rujukan dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan program Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan profesional.

Bandung, November 2020
Universitas Pendidikan Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Rasional.....	5
B. Dasar Hukum Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI....	6
C. Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI.....	7
BAB II KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA	
DALAM DAN LUAR NEGERI.....	9
A. Ketentuan Umum.....	9
B. Persyaratan Keikutsertaan Perguruan Tinggi.....	12
C. Perjanjian Kerjasama antara UPI dengan Perguruan Tinggi lain.....	12
BAB III PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM DAN LUAR	
NEGERI UPI.....	14
A. Program Perkuliahan pada Program Studi berbeda dalam UPI.....	14
B. Perkuliahan pada Program Studi Sama dengan Perguruan Tinggi Berbeda di Dalam Negeri.....	15
C. Perkuliahan pada program studi berbeda dengan perguruan tinggi berbeda...	18
D. Perkuliahan Pada Program Studi Sama/Berbeda di Perguruan Tinggi Berbeda di Luar Negeri.....	20
BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	24
A. Tahapan Persiapan.....	24
B. Tahap Pelaksanaan.....	25
C. Tahap Monitoring dan Evaluasi.....	25
BAB V..... KEGIATAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM	
DAN LUAR NEGERI UPI.....	27
A. Kegiatan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI.....	27
B. Kegiatan Dosen Pengampu Matakuliah.....	28
C. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi.....	29
D. Proses Pertukaran Mahasiswa dan Pengalihan Kredit Matakuliah.....	29
E. Penyambutan dan Pendampingan peserta Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI (daring).....	30
F. Teknis pelaksanaan Perkuliahan.....	30
G. Pembiayaan Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.....	31
BAB IV.....	32
PENUTUP.....	32
LAMPIRAN-1: Bentuk MoU.....	34
LAMPIRAN-2: Bentuk MoA.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun masyarakat generasi muda untuk memiliki sejumlah kemampuan yang diperlukan, membentuk watak serta peradaban bangsa untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan disiplin sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan harapan tersebut perguruan tinggi harus memiliki kekuatan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih baik yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi yang saat ini begitu pesat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan sistem pendidikan. Berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dijadikan sebagai pemicu untuk dapat terus meningkatkan predikat perguruan tinggi menuju *world class university*.

Program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan salah satu program untuk memberikan peluang lebih besar kepada mahasiswa untuk menggali dan mengembangkan potensinya secara luas dan terbuka melalui kegiatan dan pembelajaran inovatif menggunakan teknologi informasi. Melalui program ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki sejumlah pengalaman di luar kampus yang dapat diakui secara formal melalui berbagai aktivitas.

Salah satu program yang dapat dilakukan untuk kegiatan kampus merdeka adalah pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Program pertukaran mahasiswa dalam negeri telah digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2014 disebut dengan istilah PERMATA (Pertukaran Mahasiswa Nusantara). Pada saat itu program PERMATA ini dilakukan *site visit* dimana mahasiswa datang ke perguruan tinggi tujuan mengikuti perkuliahan selama satu semester. Setiap tahun program ini terus dikembangkan dan disempurnakan dengan melibatkan lebih banyak peserta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Mulai tahun 2019 program PERMATA lebih ditingkatkan dengan

menerapkan program PERMATA melalui sistem pembelajaran daring yang disebut dengan program PERMATA-SAKTI. Program ini dikembangkan didasarkan pada perkembangan teknologi informasi yang semakin baik, dan program pembelajaran Sistem Alih Kredit dilaksanakan menggunakan pendekatan *blended learning*.

Program pertukaran mahasiswa sebagaimana diamanatkan dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bukan hanya dilaksanakan oleh kementerian, akan tetapi juga setiap perguruan tinggi berkewajiban melakukan program pertukaran mahasiswa secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kapasitas dari perguruan tinggi tersebut. Untuk itu UPI perlu juga mengembangkan program pertukaran mahasiswa secara mandiri dalam rangka mendukung program MBKM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pada tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu IKU yang harus dicapai adalah memberikan kesempatan mahasiswa beraktivitas diluar kampus. Salah satu kegiatan dari program ini adalah melalui pertukaran mahasiswa, yaitu program mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri berdasarkan perjanjian kerja sama antar perguruan tinggi atau pemerintah.

Untuk mewujudkan program tersebut UPI sebagai lembaga perguruan tinggi yang berkomitmen menerapkan program MBKM ini secara mandiri. Hal ini sebagai komitmen UPI untuk mendukung meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan melahirkan lulusan-lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan yang dibutuhkan di masa kini dan yang akan datang.

Panduan ini disusun untuk memandu pihak-pihak yang akan menyelenggarakan pertukaran mahasiswa baik di dalam maupun negeri. Agar pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik serta menghasilkan capaian sesuai dengan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI

Pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI

didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; [11]
[SEP]
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; [11]
[SEP]
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [11]
[SEP]
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan; [11]
[SEP]
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; [11]
[SEP]
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi; [11]
[SEP]
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Buku Panduan Program Asian Internasional Mobility for Students (AIMS). Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2019.
9. Rencana Strategis (RENSTRA) Univesitas Pendidikan Indonesia 2021 – 2025.
10. Panduan Pertukaran Mahasiswa Tanah Air Nusantara-Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi (PERMATA-SAKTI) Kampus Merdeka & Merdeka Belajar Tahun 2020.
11. Panduan Implementasi Merdeka belajar Kampus Merdeka Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020

C. Tujuan Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI

Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI bertujuan untuk:

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, solidaritas, dan wadah perekat kebangsaan antar mahasiswa se-Indonesia, melalui pembelajaran antar budaya.
2. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan *soft skills* mahasiswa yang memiliki karakter global dan lokal agar siap berinteraksi secara kooperatif dan

kompetitif baik di tingkat nasional maupun dengan bangsa-bangsa lain di dunia demi martabat bangsa melalui pembelajaran terpadu.

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain melalui transfer/alih kredit dan perolehan kredit, dengan mengikuti kuliah, baik mata kuliah di dalam maupun di luar UPI dalam dan luar negeri sebagai bagian dari program merdeka belajar kampus merdeka.
4. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif (*comparative excellence*) baik di UPI maupun perguruan tinggi lain yang bekerja sama dengan UPI.
5. Menerapkan sistem pendidikan jarak jauh kepada mahasiswa diseluruh tanah air dan juga di luar negeri untuk meningkatkan akses dan mutu pembelajaran berbasis teknologi informasi.
6. Mendukung program MBKM dalam rangka memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi.

BAB II

KETENTUAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM DAN LUAR NEGERI

A. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI adalah program pertukaran mahasiswa yang diinisiasi secara mandiri diselenggarakan oleh UPI melalui kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik secara nasional maupun internasional.
2. UPI sebagai perguruan tinggi yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa di perguruan tinggi lain (*Outbound*)
3. UPI sebagai perguruan tinggi yang menerima mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang akan mengikuti perkuliahan (*Inbound*).
4. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI diupayakan terlaksana secara resiprokal pada tingkat perguruan tinggi. Jika tidak terjadi resiprokal dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. Perkuliahan pada program studi berbeda di dalam lingkungan UPI
Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa di lingkungan UPI untuk dapat memperoleh pengalaman belajar di program studi berbeda. Bertujuan untuk menambah dan memperkuat capaian pembelajaran yang ingin dicapainya
 - b. Perkuliahan pada program studi yang sama di perguruan tinggi berbeda.
Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa UPI untuk dapat memperoleh pengalaman belajar di perguruan tinggi yang berbeda dengan program studi yang sama. Mata kuliah yang diambil dapat sesuai dengan mata kuliah yang ada di perguruan tingginya bisa juga berbeda, yang paling penting pengambilan mata kuliah tersebut untuk mendukung terhadap pencapaian capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Perkuliahan pada program studi berbeda dengan perguruan tinggi berbeda
Pengambilan mata kuliah di program studi berbeda di perguruan tinggi berbeda tentunya bisa dipilih mahasiswa sebagai alternatif program MBKM.

Pemilihan mata kuliah ini seharusnya dapat mendukung dan meningkatkan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan di program studinya.

- d. Perkuliahan pada program studi yang sama maupun berbeda di perguruan tinggi di luar negeri

Perkuliahan di perguruan tinggi di luar negeri baik di program studi yang sama maupun berbeda sangat memungkinkan diperoleh mahasiswa. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas lagi dengan merasakan atmosfer belajar yang berbeda. Sehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mendukung pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan di program studinya.

6. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI dalam kaitannya dengan pengalihan nilai dapat dilakukan dengan melakukan program Alih Kredit (*Credit Transfer*) dan Ambil Kredit (*Credit Earning*).

7. Program Alih Kredit (*Credit Transfer*) adalah:

- a. program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama;
- b. program alih kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra yang sebetulnya juga diberikan di UPI.
- c. jumlah mata kuliah yang dapat diambil di program studi di PT Mitra dan diakui oleh UPI sebanyak 30% dari total SKS yang ditempuh mahasiswa di UPI.

8. Program Ambil Kredit (*Credit Earning*) adalah:

- a. program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara program studi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara program studi yang berbeda dengan jenjang yang sama;
- b. program ambil kredit dilaksanakan bila mahasiswa mengambil mata kuliah yang diberikan oleh PT-Mitra tetapi tidak diberikan oleh UPI; ^[1]_{SEP}
- c. jumlah mata kuliah yang dapat diambil di program studi di perguruan tinggi penerima dan diakui oleh UPI maksimal sebanyak 20 SKS yang ditempuh mahasiswa di UPI.

9. Pengalihan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
10. Pemerolehan angka kredit adalah pengakuan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk memperkaya capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
11. Mata kuliah dari perguruan tinggi penerima dapat ditransfer menjadi mata kuliah yang ekuivalen di perguruan tinggi asal jika terdapat kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcome*) minimal 75% dan beban kreditnya lebih besar atau sama dengan matakuliah di perguruan tinggi asal.
12. Apabila kondisi di atas tidak dapat dipenuhi maka mata kuliah tidak dapat disetarakan, akan tetapi dapat ditransfer sebagai mata kuliah pilihan .
13. Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI berbasis pada mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi sesuai keunggulan dan ciri pola ilmiah pokoknya, dan mendukung program kampus merdeka dan merdeka belajar.
14. Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang setara dengan mata kuliah yang dapat ditawarkan oleh UPI dan perguruan tinggi lain, minimal 2 mata kuliah dan maksimal 7 mata kuliah untuk satu semester.
15. Pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kunjungan langsung kuliah di kampus (*site visit*);
 - b. sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring;
 - c. pola gabungan antara kunjungan langsung dan daring (*blended learning*);
 - d. pola *block mode*, yaitu memadatkan perkuliahan satu mata kuliah dalam satu waktu tertentu. Misalnya salah satu mata kuliah dengan beban 3 SKS yang seharusnya dilaksanakan selama 16 minggu, melalui pola block mode pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan dalam dua minggu yang ditempatkan dalam waktu berbeda, sebagai contoh: Pada minggu 1, untuk mata kuliah tersebut pertemuan 1- 8 dilaksanakan di perguruan tinggi luar negeri yang dituju dalam waktu 3 hari dengan rincian sebagai berikut:
 - Hari 1: Pertemuan 1-3 (7-8 jam)
 - Hari 2: Pertemuan 4-6 (7-8 jam)
 - Hari 3: Pertemuan 7-8 (5-6 jam)

Kemudian untuk pertemuan 9 – 16 dilaksanakan kembali di perguruan tinggi asal dengan pola yang sama atau pun dengan pola yang normal seperti biasa.

16. Sistem pembelajaran jarak jauh yang dilakukan adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring melalui penggunaan berbagai aplikasi dan media komunikasi yang kredibel dan akuntabel.

B. Persyaratan Keikutsertaan Perguruan Tinggi

Untuk mengikuti program Permata Mandiri UPI, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi yang berada di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Perguruan tinggi dan program studi terakreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Program studi memiliki matakuliah yang menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (PJJ) atau daring.
4. Perguruan tinggi memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan pendidikan jarak jauh (PJJ) atau daring.

C. Perjanjian Kerjasama antara UPI dengan Perguruan Tinggi lain

Agar program berjalan dengan baik perlu dilakukan perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama antara UPI dan perguruan tinggi di Indonesia berisikan ketentuan yang lebih rinci dan lebih teknis dari pelaksanaan kerja sama pertukaran mahasiswa
2. Perjanjian kerja sama sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama
 - b. Jangka waktu perjanjian kerja sama
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - d. Deskripsi program kerja sama secara rinci yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - 1) Sistem rekrutmen peserta termasuk ketentuan persyaratan-persyaratan mahasiswa peserta program Permata Mandiri UPI.
 - 2) Kurikulum (pencapaian pembelajaran, proses pembelajaran, beban belajar, evaluasi, dan sistem pelaksanaannya)

- 3) Jumlah program studi dan matakuliah yang ditawarkan dari masing-masing fakultas/program studi.
- 4) Jumlah mahasiswa yang dapat diterima sebagai peserta program untuk masing-masing program studi.
- 5) Sistem proses pembelajaran yang akan dilakukan
- 6) Sistem penilaian hasil perkuliahan yang disepakati bersama.
- 7) Sistem koordinasi pelaksanaan program kerjasama
- 8) Pembiayaan program meliputi:
 - a) hak dan kewajiban para pihak/ perguruan tinggi yang bekerja sama;
 - b) hak dan kewajiban dosen pengampu matakuliah;
 - c) penyelesaian perselisihan; dan
 - d) berakhirnya perjanjian kerjasama.
- 9) Perjanjian kerja sama dibuat dalam jumlah rangkap (eksemplar) sesuai dengan jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan kerja sama.
- 10) Format perjanjian kerja sama disesuaikan dengan pola dari perguruan tinggi yang menjadi rekan kerja sama. Untuk format yang digunakan **UPI** dapat dilihat pada lampiran.

BAB III

PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM DAN LUAR NEGERI UPI

Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar Negeri UPI diselenggarakan dalam empat jenis kegiatan, yaitu program perkuliahan pada program studi berbeda di dalam UPI, perkuliahan pada program studi yang sama di luar UPI di dalam negeri, dan perkuliahan pada program studi berbeda di perguruan tinggi di luar UPI, dan perkuliahan mahasiswa di program studi sama/berbeda di perguruan tinggi di luar negeri. Berikut adalah penjabarannya:

A. Program Perkuliahan pada Program Studi berbeda dalam UPI


Sebagaimana disampaikan dalam Panduan Implementasi MBKM UPI Tahun 2020 perkuliahan pada program studi berbeda dalam UPI adalah program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa di lingkungan UPI untuk dapat mengambil sejumlah mata kuliah di program studi berbeda yang ada di lingkungan UPI, baik pada program studi yang berada di kampus utama Bumi Siliwangi maupun pada program studi yang berada di lima kampus daerah, yakni Kampus UPI Cibiru, Kampus UPI Sumedang, Kampus UPI Purwakarta, Kampus UPI Tasikmalaya, dan Kampus UPI Serang.

Program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan profil dan capaian pembelajaran lulusan pada program studi asal. Setiap program studi menyiapkan sejumlah mata kuliah sebanyak 20 SKS untuk ditawarkan kepada mahasiswa yang ada di lingkungan UPI.

Persyaratan bagi mahasiswa yang akan mengikuti program mata kuliah di program studi berbeda di UPI sebagai berikut:

- 1) Terdaftar pada program studi tertentu di UPI dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah, dan berada pada semester 6 sampai semester 7.
- 2) Mahasiswa mengontrak mata kuliah yang disediakan program studi dan mata kuliah yang akan diambil di program studi berbeda
- 3) Telah lulus mata kuliah MKKIPS sebanyak 80% atau setara dengan 65 SKS
- 4) Memiliki IPK minimal sebesar 2,75
- 5) Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi.

Mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah di program studi berbeda di UPI digambarkan sebagai berikut:



Gambar -1: Mekanisme Perkuliahan pada Program Studi Berbeda di UPI

Untuk lebih jelasnya berikut adalah rincian mekanisme perkuliahan di program studi berbeda di lingkungan UPI:

- 1) Mahasiswa mengajukan mata kuliah di program studi lain di UPI atas persetujuan pembimbing akademik dan diketahui oleh pimpinan program studi.
- 2) Persetujuan oleh pembimbing akademik dan pimpinan program studi.
- 3) Mahasiswa melakukan kontrak mata kuliah melalui perwalian.upi.edu.
- 4) Mahasiswa melapor kepada program studi yang dituju sebagai informasi data.
- 5) Mahasiswa melaksanakan perkuliahan sampai akhir semester.
- 6) Mahasiswa memperoleh nilai dan dosen memasukkan nilainya melalui aplikasi sindo.upi.edu.

B. Perkuliahan pada Program Studi Sama dengan Perguruan Tinggi Berbeda di Dalam Negeri

Program studi berkewajiban memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda yang ada di seluruh Indonesia. Program ini dapat dilakukan melalui program pertukaran pelajar (*Student Exchange Programs*) dan Program Gelar Bersama (*Joint Degree/ Twinning Programs*).

Program pertukaran mahasiswa (*Student Exchange Programs*) yaitu kegiatan yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui (1) program perkuliahan dengan

hadir di perguruan tinggi yang dituju (site visit); (2) kegiatan melalui sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS), atau (3) menggunakan gabungan tatap muka dan pembelajaran daring (*blended learning*).

Program Gelar Bersama (*Joint Degree/ Twinning Program*) yaitu program kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama baik pada jenjang S1/S2/S3 pada program studi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.

Pelaksanaan program perkuliahan pada program studi sama di perguruan tinggi berbeda dilaksanakan dimulai dengan melalui penyamaan kurikulum (*joint curriculum*), selanjutnya melaksanakan kerja sama melalui penandatanganan melalui nota kesepahaman bersama antara kedua perguruan tinggi yang dapat dilakukan baik pada tingkat universitas, tingkat fakultas, maupun tingkat program studi yang diketahui oleh pimpinan di atasnya.

Untuk pelaksanaan program perkuliahan pada program studi sama di perguruan tinggi berbeda di Indonesia diperlukan adanya kejelasan dalam penetapan kuota jumlah mahasiswa yang akan mengikuti program. Program ini sebaiknya diupayakan berdasarkan prinsip resiprokal dengan memperhatikan jenis perguruan tinggi. Jika tidak terjadi resiprokal, maka untuk menentukan jumlah mahasiswa dapat ditentukan disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.


Perguruan tinggi yang telah bekerja sama menawarkan kepada fakultas/program studi masing-masing untuk yang bersedia menerima dan mengirimkan peserta program Permata Mandiri UPI. Penyelenggaraan perkuliahan di program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda dapat juga diawali oleh program studi yang bekerja samalangsung dengan program studi di perguruan tinggi di Indonesia. Program studi wajib berkomunikasi dengan fakultas tentang pelaksanaan program Permata Mandiri UPI.

Persyaratan Mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan di program studi sama di perguruan tinggi berbeda sebagai berikut:

- 1) mahasiswa terdaftar pada program studi tertentu di UPI dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;

- 2) telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks, dan dapat dilaksanakan dimulai dari semester 3;
- 3) mahasiswa mengontrak mata kuliah yang disediakan program studi;
- 4) memiliki IPK minimal sebesar 2,75;
- 5) memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi;
- 6) mahasiswa memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif;
- 7) Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik;
- 8) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku pada perkuliahan di perguruan tinggi berbeda.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambar-2:

Mekanisme Program Program Studi Sama dengan Perguruan Tinggi Berbeda

Berdasarkan alur gambar di atas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan program ini, program studi harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Program Studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui *credit tranfer* maupun *credit earning* antara kedua program studi yang bersepakat.

- 2) Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multi mode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota kesepahaman.
- 3) Daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain diintegrasikan terhadap SIAK UPI.
- 4) Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta program Permata Mandiri UPI, baik terkait dengan materi perkuliahan maupun kegiatan lain yang mendukung interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta.
- 5) Kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta yang dilakukan oleh peserta program Permata Mandiri UPI wajib diokumentasikan dalam bentuk video atau video *streaming* dan dipresentasikan dan didiskusikan secara daring dalam kelas khusus di luar jam perkuliahan dan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kegiatan perkuliahan.

C. Perkuliahan pada program studi berbeda dengan perguruan tinggi berbeda

Program studi harus memfasilitasi mengikuti program ini sebagai bagian dari program MBKM yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program ini perlu memperhatikan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan prodi. Program ini dilakukan dimana mahasiswa dari program studi di UPI mengambil mata kuliah di program studi berbeda di perguruan tinggi berbeda yang ada di seluruh Indonesia, demikian pun sebaliknya. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman baru mengikuti perkuliahan yang berbeda dari keilmuannya di program studinya.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar UPI, yaitu:

- 1) terdaftar pada program studi tertentu di UPI dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah, dan berada pada semester 6 sampai semester 7;
- 2) telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks,;

- 3) mahasiswa mengontrak mata kuliah yang dijadwalkan program studi;
- 4) memiliki IPK minimal sebesar 2,75;
- 5) memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua program studi;
- 6) mahasiswa memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif;
- 7) tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik;
- 8) bersedia mentaati seluruh ketentuan yang ditetapkan pada kegiatan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambar-3:

Mekanisme Perkuliahan di Prodi Berbeda di Luar UPI

Berdasarkan alur gambar di atas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan program ini, program studi harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri yang tertuang dalam Nota kesepahaman baik pada tingkat universitas maupun fakultas. Nota Kesepahaman sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui *credit transfer* atau *credit earning* antara kedua program studi. Proses pembelajaran

dapat dilaksanakan dengan menggunakan multi-model, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.

- 2) Program studi yang melakukan Nota Kesepahaman setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS. Jika tidak memiliki akreditasi yang setara dapat disesuaikan dengan ketentuan yang disepakati.
- 3) Program Studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung profil dan capaian pembelajaran lulusan dan mengakui *credit transfer* dan *credit earning* antara kedua program studi yang bersepakat.
- 4) Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.
- 5) Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta program Permata Mandiri UPI, baik terkait dengan materi perkuliahan maupun kegiatan lain yang mendukung interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta.
- 6) Kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta yang dilakukan oleh peserta program Permata Mandiri UPI wajib diokumentasikan dalam bentuk video atau video *streaming* dan dipresentasikan dan didiskusikan secara daring dalam kelas khusus di luar jam perkuliahan dan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kegiatan perkuliahan.

D. Perkuliahan Pada Program Studi Sama/Berbeda di Perguruan Tinggi Berbeda di Luar Negeri

Perkuliahan di perguruan tinggi di luar negeri baik di program studi yang sama maupun berbeda sangat memungkinkan dilaksanakan oleh program studi untuk kepentingan mahasiswa. Tujuannya untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas lagi dengan merasakan atmosfer belajar yang berbeda. Sehingga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mendukung pada pencapaian capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan di program studinya.

Program studi berkewajiban memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di program studi yang sama maupun berbeda di perguruan tinggi yang berbeda yang ada di luar negeri. Program ini dapat dilakukan melalui program pertukaran mahasiswa (*Student Exchange Programs*) dan Program gelar bersama

(*Joint Degree/ Twinning Programs*). Pelaksanaan perkuliahan di program studi yang sama/beda di perguruan tinggi yang berbeda yang ada di luar negeri ini dilakukan dengan berdasarkan pada Nota Kesepahaman bersama antar perguruan tinggi.

Program pertukaran mahasiswa (*Student Exchange Programs*) yaitu kegiatan yang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui (1) program perkuliahan dengan hadir di perguruan tinggi yang dituju (*site visit*); (2) kegiatan melalui sistem pembelajaran jarak jauh melalui daring dengan menggunakan *Learning Management System* (LMS); (3) menggunakan gabungan tatap muka dan pembelajaran daring (*blended learning*); (4) menggunakan pola *block mode*.

Program Gelar Bersama (*Joint Degree/ Twinning Program*) yaitu program kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama baik pada jenjang S1/S2/S3 pada program studi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan.

Pelaksanaan program perkuliahan pada program studi sama maupun berbeda di perguruan tinggi berbeda di luar negeri dilaksanakan dimulai dengan melalui penyamaan kurikulum (*joint curriculum*), selanjutnya melaksanakan kerja sama melalui penandatanganan melalui nota kesepahaman bersama antara kedua perguruan tinggi yang dapat dilakukan baik pada tingkat universitas, tingkat fakultas, maupun tingkat program studi yang diketahui oleh pimpinan di atasnya.

Untuk pelaksanaan program perkuliahan pada program studi sama/berbeda di perguruan tinggi berbeda di luar negeri diperlukan adanya kejelasan dalam penetapan kuota jumlah mahasiswa yang akan mengikuti program. Program ini sebaiknya diupayakan berdasarkan prinsip resiprokal, jika tidak terjadi resiprokal, maka untuk menentukan jumlah mahasiswa dapat ditentukan disesuaikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.


Penyelenggaraan perkuliahan di program studi yang sama/berbeda di perguruan tinggi yang berbeda di luar negeri dapat juga diawali oleh program studi yang bekerja samalangsung dengan program studi di perguruan tinggi. Program studi wajib berkomunikasi dengan fakultas tentang pelaksanaan program Permata Mandiri UPI.

Apabila dalam pelaksanaan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi luar negeri terdapat perbedaan waktu masa perkuliahan, maka setiap perguruan tinggi menentukan kebijakan masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan. Pada prinsipnya implementasi program ini tidak boleh merugikan mahasiswa.

Persyaratan Mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan di program studi sama/berbeda di perguruan tinggi berbeda di luar negeri sebagai berikut:

1. mahasiswa terdaftar pada program studi tertentu di UPI dan masih aktif, tiak sedang mengambil cuti kuliah;
2. telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 40 sks, dan dapat dilaksanakan dimulai dari semester 3;
3. mahasiswa mengontrak mata kuliah yang disediakan program studi;
4. memiliki IPK minimal sebesar 2,75;
5. mahasiswa memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang memadai, ditandai dengan dokumen yang diakui
6. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi;
7. mahasiswa memiliki kemampuan dan peluang untuk mengembangkan penalaran, wawasan, serta berintegritas, kreatif, dan inovatif;
8. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik;
9. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang berlaku pada perkuliahan di perguruan tinggi berbeda di luar negeri.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambar-2:

Mekanisme Program Program Studi Sama/berbeda Pada Perguruan Tinggi Berbeda di Luar Negeri

Berdasarkan alur gambar di atas menjelaskan bahwa untuk melaksanakan program ini, program studi harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Studi melaksanakan *joint curriculum* dengan program studi yang sama di perguruan tinggi di luar negeri dan
2. telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat berdasarkan hasil *joint curriculum* untuk saling mengakui *credit transfer* maupun *credit earning* antara kedua program studi yang bersepakat.
3. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan multi mode, baik tatap muka, tatap maya, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota kesepahaman.
4. Daftar mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di perguruan tinggi lain diintegrasikan terhadap SIAK UPI.
5. Dosen pengampu mata kuliah diwajibkan memfasilitasi kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta program Permata Mandiri UPI, baik terkait dengan materi perkuliahan maupun kegiatan lain yang mendukung interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta.
6. Kegiatan interaksi lintas budaya dan sosial kemasyarakatan antar peserta yang dilakukan oleh peserta program pertukaran mahasiswa wajib diokumentasikan dalam bentuk video atau video *streaming* dan dipresentasikan dan didiskusikan secara daring dalam kelas khusus di luar jam perkuliahan dan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kegiatan perkuliahan.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Mengacu pada tahapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka UPI, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dalam implementasi Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan panduan Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan UPI
2. Sosialisasi Panduan Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI kepada fakultas, kampus daerah, dan unit lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Permata Mandiri UPI
3. Persiapan melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang relevan. Prodi mempersiapkan mata kuliah dan perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi yang dituju
4. Publikasi mata kuliah yang akan ditawarkan. Mempublikasikan mata kuliah yang ditawarkan melalui berbagai media yang ada di lingkungan UPI dan luar UPI.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dari Program Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI terdiri atas:

1. Mahasiswa mengajukan mata kuliah MBKM. Mahasiswa mengajukan mata kuliah yang akan diambil melalui perwalian.upi.edu.
2. Mahasiswa membuat surat permohonan kepada dosen pembimbing akademik dan disetujui oleh pimpinan program studi.
3. Mahasiswa melakukan kontrak mata kuliah.
4. Program studi melakukan prosesi serah terima dengan pihak terkait.
5. Pelaksanaan kuliah baik dalam bentuk daring, luring, maupun *blended learning*.
6. Pelaksanaan perkuliahan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.
7. Evaluasi dan konversi nilai dengan memasukkan nilai melalui sindo.upi.edu.

C. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahapan monitoring dan evaluasi pada Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan Surat Keterangan bagi mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI. Penerbitan surat dikeluarkan oleh fakultas sebagai bentuk legalitas dari kegiatan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.
2. Dokumentasi pelaksanaan aktivitas program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI. Mahasiswa mengumpulkan dokumentasi kegiatan untuk bukti pelaksanaan.
3. Rekapitulasi dokumentasi pelaksanaan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.
4. Bukti hasil belajar program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.
5. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI oleh pihak berwenang. Untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan pelaksanaan.
6. UPI dan perguruan tinggi pengirim melakukan monitoring atas pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI di perguruan tinggi masing-masing, baik dengan jarak jauh, maupun *site visit* jika memungkinkan.

7. UPI bersama perguruan tinggi pengirim melakukan evaluasi bersama berdasarkan hasil monitoring dan laporan kegiatan setelah berakhirnya jangka waktu pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.
8. Hasil laporan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI dapat dijadikan bahan analisis dan evaluasi dan pengembangan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI pada tahun berikutnya.
9. Evaluasi program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI dapat menghasilkan keputusan bersama tentang keberlanjutan program di masa yang akan datang.

BAB V

KEGIATAN PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM DAN LUAR NEGERI UPI

Pengalihan dan pemerolehan angka kredit dilaksanakan dalam suatu semester penuh sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi. Kegiatan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI terdiri atas:

A. Kegiatan mahasiswa peserta Program Pertukaran Mahasiswa Dalam dan Luar negeri UPI

Kegiatan mahasiswa untuk program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI wajib mengikuti kegiatan sebagai berikut:

1. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan secara jarak jauh (daring) baik dengan *synchronize* maupun *synchronize system* sesuai dengan matakuliah yang diprogramkan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran daring yang baik atau dengan modul yang disediakan.
2. Mengikuti ketentuan administrasi, akademik dan tata tertib kehidupan kampus sesuai peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi penerima/ pelaksana Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.
3. Mengikuti perkuliahan paling banyak 20 SKS matakuliah yang disajikan oleh perguruan tinggi penerima.
4. Aktif mengikuti seluruh materi perkuliahan, diskusi/ tanya jawab, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen serta mengikuti ujian tengah dan akhir semester.
5. Sistem penilaian bagi mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI dilakukan dengan mengikuti sistem yang berlaku di program studi/ perguruan tinggi
6. Setiap peserta diharapkan dapat mempelajari dan memahami budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar UPI, dan peserta Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI dari daerah lainnya melalui interaksi yang difasilitasi oleh dosen/narasumber yang ditunjuk
7. Pelaksanaan interaksi budaya, adat istiadat, dan karakteristik sosial kemasyarakatan dilaksanakan secara khusus di luar jam perkuliahan melalui diskusi terbuka, diseminasi naskah dan/ atau video, berbagi dan bertukar

informasi, berbagi dan bertukar pengalaman di bidang akademik dan non akademik secara jarak jauh (*daring*), atau *seat visit* jika memungkinkan.

8. Setiap peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI berhak memperoleh layanan administrasi dan akademik perguruan tinggi:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari perguruan tinggi penerima yang berlaku selama satu semester (*KTM Virtual*)
 - b. Memperoleh akses pembelajaran melalui LMS yang ada di perguruan tinggi yang dituju
 - c. Memperoleh RPS dan modul pembelajaran dari dosen pengampu matakuliah
 - d. Pelayanan perpustakaan dengan akses buku online
 - e. Mengikuti kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi penerima yang dilaksanakan secara jarak jauh (*daring*)
 - f. Pada akhri program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI mahasiswa mendapat transkrip nilai untuk mata kuliah yang telah diambil yang ditandatangani oleh pejabat berwenang di UPI sebagai bukti pengalihan angka kredit atau dalam bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai bukti pemerolehan angka kredit yang diakui oleh perguruan tinggi pengirim.

B. Kegiatan Dosen Pengampu Matakuliah

Kegiatan dosen pengampu mata kuliah dalah sebagai berikut:

1. setiap dosen pengampu matakuliah wajib menyiapkan materi kuliah dalam bentuk bahan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan ketentuan PJJ yang dapat diakses oleh mahasiswa peserta yang memuat materi perkuliahan, bahan tutorial, latihan, bahan belajar digital, tugas, penilaian.
2. Setiap dosen pengampu matakuliah dapat melakukan PJJ dengan *synchronous* dan/atau *asynchronous* system
3. Setiap dosen berkewajiban memfasilitasi peserta untuk interaksi secara aktif, dinamis dan bertindak sebagai *academic facilitator* bagi peserta.
4. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib melakukan penilaian tentang kemajuan dan hasil belajar peserta.
5. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib memfasilitasi interaksi budaya, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan atau pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh peserta diluar jam perkuliahan secara *daring*.

6. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib membuat laporan pelaksanaan perkuliahan dan hasil-hasil capaian pembelajaran dan kegiatan non-akademik kepada pengelola program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.
7. Setiap dosen pengampu matakuliah dianjurkan membuat dokumentasi (foto/video streaming pendek) pelaksanaan dan kegiatan perkuliahan, sebagai bentuk dari akuntabilitas dan *testimony* kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.

C. Kegiatan Pengelola di Perguruan Tinggi

Pengelola kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI dan perguruan tinggi yang bekerja sama wajib menyediakan semua fasilitas akademik dan non-akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi dalam menunjang kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI berupa:

- a. Layanan administrasi akademik dan pembelajaran di perguruan tinggi bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah
- b. Layanan pembiayaan kegiatan bagi peserta dan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kontrak Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.
- c. Kebutuhan penunjang lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI.
- d. Pengelola program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI bersama-sama dengan perguruan tinggi kerja sama melakukan FGD dan atau rapat koordinasi untuk mendukung kelancaran program.
- e. Pengelola Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI berhak mendapatkan biaya pengelola kegiatan yang diatur oleh masing perguruan tinggi.

D. Proses Pertukaran Mahasiswa dan Pengalihan Kredit Matakuliah

Proses pertukaran mahasiswa dan Pengalihan Kredit (*Credit Transfer*) mata kuliah atau Pengambilan Kredit (*Credit Earning*)

- a. Perguruan tinggi yang bekerja sama dengan UPI dalam pelaksanaan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI membentuk tim yang bertanggung jawab dalam urusan pertukaran dan pengalihan kredit matakuliah mahasiswa peserta program.

- b. Sebelum pertukaran dan pengalihan matakuliah dilaksanakan, UPI dan perguruan tinggi pengirim, peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI diwajibkan melakukan pembekalan dan penyampaian informasi/keterangan-keterangan yang terkait dengan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI kepada mahasiswa calon peserta dan dosen pengampu matakuliah.

E. Penyambutan dan Pendampingan peserta Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI (daring)

Penyambutan dan pendampingan peserta Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI dijadwalkan mengikuti acara penerimaan oleh pimpinan perguruan tinggi penerima dalam bentuk acara penerimaan resmi program secara jarak jauh (daring) yang dihadiri oleh Dekan dan/ atau ketua Program Studi terkait.
2. Mahasiswa peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI melakukan registrasi, mengurus Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), dan menerima penjelasan tentang peraturan akademik dan tata kehidupan kampus dari perguruan penerima melalui komunikasi jarak jauh (*daring*)
3. Pemimpin perguruan tinggi menyerah-terimakan peserta kepada Dekan dan/ atau Ketua Program Studi.

F. Teknis pelaksanaan Perkuliahan

Teknis pelaksanaan perkuliahan pada program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan dan peraturan akademik yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing.
2. Peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI wajib mematuhi setia peraturan akademik, peraturan disiplin, etika mahasiswa dan peraturan-peraturan lainnya yang diberlakukan oleh perguruan tinggi UPI dan juga perguruan tinggi yang dituju
3. Peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI diperlakukan sama dengan mahasiswa perguruan tinggi penerima dalam hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik.

4. Peserta program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI wajib mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan dan kegiatan non-akademik lainnya sesuai jadwal yang ditetapkan dengan metode jarak jauh (daring) menggunakan aplikasi yang telah ditentukan hingga selesai satu semester penuh.
5. Setiap matakuliah dibatasi hanya 40 mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi perguruan tinggi pengirim.
6. UPI dan perguruan tinggi masing-masing menerima dan mengirim mahasiswa secara resprokal maksimal 500 mahasiswa.

G. Pembiayaan Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI

Pembiayaan untuk terlaksananya program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI adalah sebagai berikut:

1. Sumber pembiayaan penyelenggaraan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI dibebankan pada masing-masing perguruan tinggi.
2. Bantuan biaya yang diberikan kepada siswa dapat berupa:
 - a. bantuan biaya paket internet/ kuota disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi
 - b. bantuan biaya lainnya yang mendukung terlaksananya program
3. Bantuan dosen pengampu matakuliah
 - a. bantuan biaya pembuatan bahan pembelajaran daring matakuliah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi
 - b. bantuan biaya paket internet/ kuota disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi
 - c. bantuan biaya kelebihan mengajar sesuai dengan jumlah SKS dan pertemuan yang dilaksanakan selama pembelajaran

BAB IV

PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai bahan rujukan bagi seluruh prodi/ fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam melakukan kerjasama pelaksanaan program Permata Mandiri yang mengacu pada program PERMATA yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengenal nilai-nilai budaya dimana mereka mengikuti program Permata. Selain itu melalui program ini diharapkan juga terbentuk wawasan pengetahuan dan pengalaman belajar jarak jauh yang menuntut kemandirian dan kedisiplinan mahasiswa serta komitmen yang kuat dari pihak dosen. Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI ini merupakan amanat yang disampaikan dalam salah satu program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, untuk itu dukungan penuh dari berbagai pihak khususnya pimpinan perguruan tinggi sangat diharapkan dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perguruan tinggi.

Program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI dapat berhasil dilaksanakan jika ada kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif melaksanakan program yang telah ditetapkan. Setiap program studi perlu ada pro aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam mendukung program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI ini dengan mengikuti berbagai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kegiatan program Pertukaran Mahasiswa dalam dan luar negeri UPI baik dilaksanakan agar setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk memperoleh berbagai pengalaman belajar di luar program studinya baik di dalam maupun di luar UPI. Dengan demikian akan membantu mahasiswa meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sebagai bekal mereka di masa yang akan datang dan diharapkan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya oleh mahasiswa. Kerja sama di bidang akademik khususnya pertukaran mahasiswa ini juga akan memberikan dampak positif bagi program studi untuk terus meningkatkan pelayanan dan pengembangan proses pembelajaran ke arah yang semakin baik lagi.

Program ini tentunya memberikan dampak yang sangat luas bagi berbagai pihak untuk meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan secara sistematis dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa dan


peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran. Melalui penggunaan berbagai fasilitas pembelajaran baik luring, daring maupun keduanya akan mendukung terhadap pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Demikian panduan ini disusun untuk membantu pengelola program studi menyelenggarakan program Permata Mandiri UPI yang lebih teratur dan lebih baik lagi. Semoga UPI semakin sukses dan EDUN di masa kini dan masa yang akan datang.

Rektor,

Prof. Dr. Solehuddin, M.Pd., M.A
NIP. 196202081986011002

LAMPIRAN-1: Bentuk MoU




NOTA KESEPAHAMAN

.....

DAN

.....



TENTANG

.....

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini.. tanggal bulan tahun di, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. :, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. :, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Sepakat untuk melakukan kerja sama

..... (menerangkan bahwa nota kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan perjanjian


..... (jangka waktu)

PIHAK PERTAMA,


PIHAK KEDUA,

.....

.....



NOTA KESEPAHAMAN



.....
DAN
.....

TENTANG

.....

Nomor :
Nomor :

Pada hari ini tanggal , bulan , tahun dua ribu sembilan belas (...-....-2019) bertempat di , telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

I. :, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak dan atas nama, yang ddiangkat berdasarkan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

II. :, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak dan atas nama, yang ddiangkat berdasarkan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan :

a. **PIHAK KESATU** adalah dan

b. **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD TUJUAN

(1)

(2)

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1.;
2.;
3.; dan
4. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) (menjelaskan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman).....
- (2)

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

.....(menerangkan bahwa pembiayaan akan diatur dalam perjanjian sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman)
.....

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1)(menerangkan berlakunya suatu Nota Kesepahaman).....
- (2)(menerangkan dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum habis masa berlaku Nota Kesepahaman).....

**Pasal 6
LAIN-LAIN**

- (1) (menjelaskan penyelesaian perbedaan pendapat sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman).....
- (2) (menjelaskan jumlah Nota Kesepahaman yang dibuat, dan menjelaskan bahwa setiap Nota Kesepahaman tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama, penegasan mulai berlakunya Nota Kesepahaman)

<p>PIHAK PERTAMA,</p> <p>.....</p>	<p>PIHAK KEDUA,</p> <p>.....</p>
-------------------------------------------	-----------------------------------------

LAMPIRAN-2: Bentuk Perjanjian Kerja Sama

TEMPLATE PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS/SPK)

LOGO	ANTARA DAN TENTANG Nomor : Nomor :	LOGO
------	---------------------------------------------------------------------------------------	------

Pada hari ini.. tanggal bulan tahun (...-...-.....), bertempat di, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian tentang, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian oleh dan antara:

- I.(Nama Pihak, alamat, nama pejabat yang mewakili perjanjian, nama jabatan, keterangan Keputusan pengangkatan jabatan, Surat Kuasa biasanya diakhiri dengan kalimat “oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**”; dan
- II. **II. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**, berkedudukan di Bandung, Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung 40154, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia, dalam Perjanjian ini diwakili oleh **Prof. Dr. Adang Suherman, M.A.** selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Internasional, Kerja sama , dan Usaha Universitas Pendidikan Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5047/UN40/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dan Surat Kuasa Nomor oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan :

- c. **PIHAK PERTAMA** adalah; dan
- d. **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1)
- (2)

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi :

- (1)
- (2)
- (3); dan
- (4) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a..... ; dan
 - b.....
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a.....; dan
 - b.....
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a.....; dan
 - b.....
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a.....; dan
 - b.....

Pasal 4
PEMBIAYAAN

.....(menerangkan bahwa pembiayaan akan diatur dalam perjanjian sebagai tindak lanjut dari Perjanjian)
.....

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(CONTOH)

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu (.....) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

(CONTOH)

- (1) Dalam PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huruhara, perang, kebakaran atau peledakan, perubahan moneter dan regulasi, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK, sehingga PIHAK yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak terjadi peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialamatkan kepada:
PIHAK PERTAMA :
PIHAK KEDUA :

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(CONTOH)

- (1) Apabila terjadi perselisihan tentang penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Arbitrase.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya harus disampaikan secara tertulis kepada alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA :
Alamat :
Telepon :
Faksimili :
Email :
PIHAK KEDUA :
Alamat :
Telepon :

Faksimili :
Email :

(CONTOH)

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan:
- a. Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir; Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - b. Dalam hal melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh PIHAK yang bersangkutan; dan
 - c. Dalam hal dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam Ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**

**PASAL 9
ADDENDUM
(CONTOH)**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU** **PIHAK KEDUA**

.....

.....

PIHAK PERTAMA, 	PIHAK KEDUA,
------------------------------------	----------------------------------

Mengetahui

Dekan UPI, 	Dekan.....,
--------------------------------------	---------------------------------